



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /POJK.04/2020
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas transparansi, keterbukaan, keseragaman penyusunan, dan daya banding laporan keuangan perusahaan efek;

b. bahwa untuk kepentingan investor dalam mendapatkan informasi yang memiliki kualitas andal dari laporan keuangan perusahaan efek;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan standar akuntansi keuangan dalam program konvergensi pernyataan standar akuntansi keuangan ke *International Financial Reporting Standards*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Standar Akuntansi Keuangan selanjutnya disingkat (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK

Pasal 2

Laporan keuangan Perusahaan Efek baik untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan SAK dan/atau SAK baru sejak berlakunya pedoman akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK dimaksud, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pernyataan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi asas keterbukaan dan melindungi kepentingan publik diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;

- f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /POJK.04/2020
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Perusahaan Efek memiliki peran penting pada mekanisme transaksi di pasar modal, peran tersebut terefleksi dari jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yaitu sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Pentingnya peran yang diemban oleh Perusahaan Efek harus diikuti dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan dan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan adalah kewajiban bagi Perusahaan Efek dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Pada tahun 2011, Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek yang bertujuan sebagai panduan bagi Perusahaan Efek dalam penyusunan laporan keuangan. Ketentuan yang ada di dalam Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan terkait lainnya yang berlaku saat penyusunan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek tahun 2011.

Salah satu dampak dari konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke *International Financial Reporting Standards* adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan saat ini lebih berorientasi pada transaksi. Pada tahun 2017, salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek telah berubah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 tentang Instrumen Keuangan menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 (revisi 2015): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang akan berlaku efektif 1 Januari 2020. Selain itu juga terdapat 2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya yang juga disahkan pada tahun 2017 yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73 tentang Sewa yang wajib diterapkan oleh seluruh entitas (termasuk Perusahaan Efek) pada 1 Januari 2020.

Dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang masif sejak konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke *International Financial Reporting Standards* tahap 2 dan berdampak signifikan pada Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek, sedangkan ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek yang masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebelumnya, Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek menjadi tidak relevan dan tidak fleksibel terhadap perkembangan SAK yang dinamis. Dengan fakta, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman umum yang harus diikuti oleh Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangan, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum, perlindungan investor, dan ketidakefisienan biaya penyusunan laporan keuangan.

Melihat kondisi tersebut dan untuk meningkatkan daya banding serta memberikan landasan hukum bagi Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan terbaru dari Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan, perlu diatur ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek berdasarkan SAK terkini yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 689/BL/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Pasal 3

Ayat (1)

SAK yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk melakukan penerbitan kembali (*reissue*) laporan keuangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6452